



**DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL**

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	28 Januari 2019
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	-
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kominfo
Nama SOP	Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik

Dasar Hukum :	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 6 Perbub no.60 tahun 2015 ttg tata cara Standar Pelayanan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan input data secara elektronik, pengolahan data - Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan informasi publik - Mengetahui tugas dan fungsi prosedur penyusunan DIDP
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
- SOP Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran - komputer - Jaringan Internet - Alat Tulis Kantor
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Apabila Penyusunan DDIP ini terlambat dibuat maka publikasi DIDP selanjutnya akan terhambat	- Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di masing-masing OPD, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hard dan softcopy. Format Pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing komponen di Pemerintah Kabupaten Kendal			UU No.23 Tahun 2013	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. PP 61 Tahun 2010 4. PerKI No.1 Tahun 2010 5. PerKI No.1 Tahun 2017	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan dari komponen dan OPD	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itu juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan 18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi dan Dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang			UU No.23 Tahun 2013	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. PP 61 Tahun 2010 4. PerKI No.1 Tahun 2010 5. PerKI No.1 Tahun 2017	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat. Perlu dibuat daftar Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.				Alat Tulis Kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP	
4	Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat				Mengadakan Rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk menetapkan	Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pembantu	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh atasan PPID	Setelah DIDP ditetapkan jika tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Penolakan disertai alasan dapat mengajukan keberatan melalui atasan PPID, KI, PN, MA				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Daerah	Setelah DIDP ditetapkan oleh atasan PPID	Adanya konten DIDP di websitei Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL**

Drs. FERINANDO RAD BONAY
NIP. 197302231993302 1 001